

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan kurikulum merupakan rangkaian proses yang normal dalam dunia pendidikan. Pada dasarnya perubahan kurikulum merupakan bentuk usaha dari pemerintah untuk mengembangkan pendidikan. Menurut (Melani & Gani, 2023), Indonesia telah mengalami sepuluh kali perubahan kurikulum dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, dan 2013. Berbagai perubahan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya yang dimana kurikulum disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Pada tahun 2022 Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbut Ristek) meluncurkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan sistem kurikulum yang mencakup beragam pembelajaran intrakurikuler. Dalam kurikulum ini, konten yang dimuat dalam pembelajaran dirancang sebaik mungkin agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Selain itu, guru juga memiliki fleksibilitas dalam memilih perangkat ajar yang akan digunakan, sehingga pembelajaran yang berjalan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik (Diktorat PAUD, Dikdas dan Dikmen, 2022).

Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru di Indonesia tentunya tidak akan berjalan dengan mudah. Alasannya, guru dan tenaga pendidik lainnya banyak yang belum memahami mengenai kurikulum tersebut karena masih sangat baru. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk para guru dan tenaga pendidik melakukan penyesuaian. Selain itu, adanya keterbatasan dalam literasi, teknologi, dan softkills guru juga menjadi permasalahan yang menghambat

penerapan Kurikulum Merdeka. Namun para guru juga tetap harus bisa mencapai Standar Proses Pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu kriteria minimal proses pembelajaran untuk standar kompetensi yang diharapkan.

Berdasarkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Proses merupakan kriteria minimum dari proses pembelajaran yang didasarkan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu dengan tujuan mencapai standar kompetensi lulusan. Perbedaan Standar Proses ini dengan Standar Proses sebelumnya yaitu Standar Proses ini dibuat dengan mengacu pada Kurikulum Merdeka. Sementara itu, Standar Proses sebelumnya dimuat dengan mengacu pada Kurikulum 2013. Permendikbud Ristek nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi landasan pemberlakuan Pasal 15f Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mana peraturan ini mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut (Nurhasni, 2017) Standar Proses Pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui Standar Proses Pendidikan setiap guru harus dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran dilaksanakan. Karena, Standar Proses Pendidikan memiliki kegunaan sebagai panduan untuk menjalankan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, dengan tujuan mengoptimalkan perkembangan potensi, inisiatif, kemampuan, dan kemandirian

peserta didik, sehingga target atau kriteria mengenai lulusan dapat tercapai dengan sempurna.

Standar Proses mencakup tiga aspek: (1) perencanaan pembelajaran; (2) pelaksanaan pembelajaran; dan (3) penilaian proses pembelajaran. Meskipun terdapat perubahan yang cukup dinamis pada Peraturan Menteri, filosofi kurikulum akan terus sama sebagai praksis kontekstual yang mendasari terciptanya kesepakatan-kesepakatan mengenai aktivitas-aktivitas yang diperlukan guna mencapai target yang ditetapkan.

Menurut (Anwari, 2021), Standar Proses Pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Standar Proses Pendidikan berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan; (2) Standar Proses Pendidikan berfungsi sebagai pedoman untuk pendidik dalam merancang, dan melaksanakan proses pembelajaran jangka panjang; (3) Standar Proses berfungsi bagi kepala sekolah untuk menyusun kebijakan-kebijakan sekolah dan menjadi acuan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya program pendidikan yang dikepalai; (4) Standar Proses Pendidikan berfungsi bagi para pengawas untuk menjadi pedoman, ataupun tolak ukur membantu mereka dalam menentukan aspek yang harus ditingkatkan dalam pengelolaan proses pendidikan; (5) Standar Proses Pendidikan berfungsi bagi dewan sekolah dan pendidikan untuk merancang program dan pemberian bantuan yang berkaitan dengan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan sekolah ataupun pendidik.

Pada praktiknya, penelitian Fadillah dan Herlanti. (2022) yang menjelaskan bahwa Implementasi Standar Proses Pendidikan pada Pembelajaran Biologi SMA/MA se-Jabodetabek telah diterapkan dengan baik oleh para guru karena hal

tersebut didukung oleh faktor kesiapan dan pelatihan yang telah dilakukan. Kemudian pada penelitian Adili, dkk. (2023) tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Raha. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa guru Bahasa Indonesia sudah membuat dokumen perencanaan pembelajaran sesuai prinsip di dalam Kurikulum Merdeka dengan rerata nilai yang di peroleh 91,54 kategori sangat baik dan pelaksanaan pembelajaran dengan rerata nilai 86,92 sehingga dapat dikatakan berjalan baik, hal ini karena didukung dengan kompetensi para guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik sehingga hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian kurikulum merdeka dapat diatasi dengan baik.

Namun, Chairunnisa, dkk. (2020) mengemukakan hal yang berbeda dalam penelitiannya mengenai Implementasi Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dalam pembelajaran PAI di SMP Inovatif Al-Ibda'. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian tahap uraian rangkaian kegiatan pembelajaran, penilaian yang tidak dilaksanakan sepenuhnya serta kegiatan tindak lanjut dalam pemberian tugas yang tidak dilakukan (Chairunnisa, et al., 2020).

Hal ini juga ditemukan pada penelitian Melani dan Gani. (2023) tentang Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Padang, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka yang dilakukn oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Padang belum maksimal, dikarenakan masih dalam tahap penyesuaian meskipun sudah hampir setahun sejak diterapkan. Selain itu, guru tersebut mengalami kesulitan

mengubah pola pikir terkait kebiasaan lamanya dalam mengajar yang menggunakan Kurikulum 2013.

Berdasarkan uraian-uraian di atas serta melihat dari penelitian-penelitian terdahulu peneliti ingin melihat sejauh mana penerapan Standar Proses Pendidikan Kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi, di mana dari hasil pengamatan selama melakukan Pengenalan Lapangan Persekolah (PLP) sekolah tersebut sudah menerapkan Kurikulum Merdeka terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang diberi judul: “Implementasi Standar Proses Pendidikan Kurikulum Merdeka Oleh Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi”. Penelitian ini memiliki fokus pada proses perencanaan, penerapan, dan evaluasi pembelajaran Kurikulum Merdeka oleh semua guru Bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Negeri 30 Muaro Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan proses pembelajaran Kurikulum Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran Kurikulum Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi?
3. Bagaimana evaluasi proses pembelajaran Kurikulum Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan perencanaan proses pembelajaran Kurikulum Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan proses pembelajaran Kurikulum Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi.
3. Mendeskripsikan evaluasi proses pembelajaran Kurikulum Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumber referensi untuk membantu dalam mencari gambaran tentang Implementasi Standar Proses Pendidikan Kurikulum Merdeka oleh Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi.
 - b. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan, informasi dan perbaikan untuk penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan koreksi tentang bagaimana jalannya proses pembelajaran dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi Kurikulum Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Apakah sudah terimplementasi dengan baik atau tidak.

b. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada siswa untuk memperbaiki konsep belajar yang berujung pada meningkatnya efektivitas proses pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas metode pengajaran, memungkinkan penyesuaian kurikulum, memberikan data untuk perbaikan dan pengembangan demi meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Pertama.